

LAPORAN KERJA PRAKTIK
RISIKO PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH
(KEPEMILIKAN KENDARAAN)
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG
BANDA ACEH



Disusun Oleh:

EFFENDI
NIM: 140601012

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1439 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Effendi
NIM : 140601012
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 November 2017
Yang Menyatakan



Effendi
(Effendi)

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**RISIKO PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH
(KEPEMILIKAN KENDARAAAN)
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Effendi

NIM: 140601012


Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian Studi pada
Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I




Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

Pembimbing II



Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak
NIDN. 202628803

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP. 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Effendi
NIM: 140601012


Dengan Judul:
**RISIKO PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH
(KEPEMILIKAN KENDARAAN)
PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal : Jum'at 29 Desember 2017 M
10 Rabiul Akhir 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M. Ag
NIP: 19771105 200604 2 003


Sekretaris,


Seri Murni, SE., M.Si., Ak
NIP: 19721011 201411 2 001

Penguji I,



Farid Fathony Aghal, Lc., MA
NIP: 19860427 201403 1 002

Penguji II,


Ana Fitria, SE., M.Sc
NIDN. 2005099002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa shalawat beriring salam Penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat.

Syukur Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul **“RISIKO PEMBIAYAAN PRODUK AMANAH (KEPEMILIKAN KENDARAAN) PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG BANDA ACEH”**. Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Selama proses penyusunan Laporan kerja Praktik ini, Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Orang tua terhebat yang Penulis cintai, Ayahanda Mahmuddin, Ibunda Irwani, Saudari saya Hardisah dan saudara saya Adi Fianda beserta adik saya Zahratul Azka telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta do'a sehingga Penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sampai saat ini dan dapat menyusun LKP ini.
2. Prof. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nilam Sari, selaku Ketua Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam serta Penasehat Akademik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag,. M.Ag, selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah serta Pembimbing I dalam penulisan LKP.
5. Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu banyak waktu dalam membimbing Penulis sehingga LKP ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Muhammad Arifin, M.Ag,. Ph.D, sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Syamsulsyah Rizal, SE,. selaku Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh serta Karyawan yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan LKP ini.

8. Semua teman-teman di Program Studi D-III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit I, serta teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan LKP ini. Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, Penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 25 November 2017

(Effendi)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
RINGKASAN LAPORAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.1 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
3.1 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
4.1 Sitematika Penulisan Laporan Kerja Praktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	7
2.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	8
2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	9
2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	11
2.4.1 Produk Pembiayaan	13
2.4.1.1 Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor bag karyawan (Amanah)	13
2.4.1.2 Gadai syariah (rahn)	14
2.4.1.3 Pembiayaan usaha <i>micro</i> (kecil) berprinsip Syariah (Ar-Rum)	15
2.4.2 Jual Beli Emas	16
2.4.2.1 Mulia	16
2.4.2.2 Tabungan Emas	17

2.4.3	Aneka Jasa	18
2.4.3.1	<i>Multi</i> pembayaran <i>Online</i>	18
2.4.3.2	Jasa titipan	19
2.4.3.3	Jasa taksiran	19
2.5	Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	20
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK		22
3.1	Kegiatan Kerja Praktik	22
3.1.1	Bagian Operasional	22
3.1.2	Bagian Administrasi	23
3.2	Bidang Kerja Praktik	24
3.2.1	Bagian Pelayanan Gadai	24
3.2.2	Definisi dan Manfaat Produk Amanah Pada Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	25
3.2.3	Tahapan Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda	27
3.2.4	Keuntungan pembiayaan produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	30
3.2.5	Prosedur pembiayaan produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	30
3.2.6	Risiko pembiayaan produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan penanganannya	32
3.3	Teori Yang Berkaitan	34
3.3.1	Landasan Hukum Gadai Syariah	35
3.3.1.1	Berdasarkan Al- Qur'an	35
3.3.1.2	Berdasarkan Al-Hadist	37
3.3.1.3	Ijma' Ulama	38
3.3.2	Rukun dan syarat Murabahah	38
3.3.2.1	Manfaat Pembiayaan <i>Murabahah</i>	39
3.3.2.2	Pengertian dan Tujuan Pengendalian Risiko Pembiayaan	41
3.3.3	Manajemen risiko pembiayaan	42

3.3.3.1	Pengertian Managemen Risiko Pembiayaan	42
3.3.3.2	Jenis-jenis Risiko dan cara Penanganannya	42
3.4	Evaluasi Kerja Praktik	45
BAB EMPAT : PENUTUP		47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran	48
DAFTAR PUSTAKA		50
SK BIMBINGAN		52
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN		53
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK		55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		56
DAFTAR LAMPIRAN		57

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Effendi
NIM : 140601012
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syariah
Judul Laporan : Risiko Pembiayaan Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
Hari/Tanggal Sidang :
Tebal LKP : 45 halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat Jln. Imam Bonjol No 14 Banda Aceh yang merupakan lembaga keuangan. Selama Penulis melakukan kerja praktik, Penulis ditempatkan pada bagian operasional, *customer service*, dan bagian administrasi. Adapun tujuan penulisan (LKP) ini adalah untuk mengetahui risiko dari pembiayaan produk Amanah serta mencegah atau meminimalisasi risiko pada PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh. Amanah merupakan produk pembiayaan kepemilikan kendaraan yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang menggunakan akad *murabahah* dan *wakalah*. Semua pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan tidak terkecuali PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, semua jenis pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan memiliki risiko, disebabkan karena faktor: Timbulnya bencana alam, disengaja karena ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, pemutusan kontrak kerja secara tiba-tiba, dan disebankan oleh penundaan atau terlambat dibayarnya gaji oleh perusahaan tempat nasabah. Adapun saran Penulis kepada pihak Analisis Pembiayaan Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, harus lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan dan mencari informasi atau data yang akurat pemohon pembiayaan, seperti gaji atau penghasilan tambahan selain upah/gaji yang diterima dari perusahaan tempat pemohon pembiayaan bekerja. Jika pihak Analisis PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tidak hati-hati atau tidak mengikuti prosedur analisis yang telah ditetapkan perusahaan, maka kemungkinan dalam pengembalian atau membayar angsuran atau cicilan pembiayaan produk Amanah bisa saja tertunda atau macet, hal yang seperti ini bisa merugikan perusahaan atau bisa membuat perusahaan bangkrut.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Jabatan Karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	20
Tabel 2.2	Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	21

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	11
Tabel 2.2	Skema Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Bimbingan	49
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan	50
Lampiran 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik	51
Lampiran 4 : Brosur Amanah	52
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup	53

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang semakin berkembang ini tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, ada saat-saat dimana masyarakat membutuhkan segera dana atau pembiayaan dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka masyarakat dapat memilih bermacam-macam alternatif, salah satu alternatif yang dapat dikunjungi adalah Pegadaian. Bagi masyarakat Indonesia, gadai bukanlah hal yang asing. Masyarakat Indonesia telah mengenal gadai dan mempraktikkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Namun, gadai yang dikenal dan masyarakat menggunakan sistem konvensional, bisa dikatakan masih menggunakan sistem bunga, bahkan tidak jarang dengan bunga yang relatif tinggi dan memberatkan masyarakat. Bunga tidak saja merugikan masyarakat, tapi dalam agama Islam juga termasuk riba yang diharamkan Allah SWT (Habiburrahim, 2012 : i).

Pegadaian Syariah dibentuk untuk menangani transaksi gadai yang berdasarkan hukum Islam. Melalui Pegadaian Syariah ini diharapkan masyarakat terlindungi dari praktik gadai yang merugikan, bagi umat Islam khususnya menjadi lebih tenang dalam melakukan praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan dan tuntutan dalam ajaran Islam (Habiburrahim, 2012 : ii).

Pegadaian Syariah memiliki misi utama yang bersifat sosial, yaitu membantu masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah, salah satu pelayanan atau pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian syariah berupa bantuan keuangan untuk tujuan yang mendesak. Saat ini Pegadaian Syariah sangat membantu untuk memperoleh pembiayaan kepemilikan kendaraan (Amanah). Melalui pembiayaan ini kebutuhan masyarakat akan terpenuhi untuk memiliki kendaraan secara pribadi. Namun, PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sering kali dihadapkan dengan berbagai hambatan pembiayaan, diantaranya adalah hambatan keuangan (*financial* dan *non-finansial*).

Setiap usaha bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara dilakukan perusahaan. Berbagai upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi risiko, bagaimana mengukur risiko, memantau dan mengendalikan potensi risiko yang ada dan proses manajemen risiko yang perlu dilakukan perusahaan (Zainuddin, 2008: 19).

Dalam pemberian pembiayaan tentu saja perusahaan melakukan proses manajemen risiko, perusahaan akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial. Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah seharusnya suatu organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisasi bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali

Pegadaian Syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki proses yang baik di Banda Aceh, juga harus memiliki suatu sistem manajemen pengawasan risiko dengan segala tindakan yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian *financial* dan *non-financial* dari kegiatan usaha perusahaannya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka yang menjadi topik dalam Laporan Kerja Praktik ini khususnya adalah **“Risiko Pembiayaan Produk AMANAH (Kepemilikan Kendaraan) Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan kerja praktik adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem dan Prosedur Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui Risiko Pembiayaan dan Manajemen Risiko serta Penanganan Terhadap Risiko pada Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik (LKP) bagi Khazanah ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi referensi dan sumber

bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk dapat mengetahui Risiko Pembiayaan Produk Amanah (kepemilikan kendaraan) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini menjadi informasi bagi masyarakat mengenai risiko dan pengelolaan terhadap produk Pembiayaan Amanah yang ada di Pegadaian Syariah dan juga laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori, praktik dan jenis-jenis risiko produk Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, serta dapat memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan dunia Pegadaian Syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Bagi lembaga tempat Kerja Praktik diharapkan hasil laporan kerja praktik ini yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, serta dapat memberikan informasi atau masukan yang konstruktif kepada pegadaian tentang teori-teori yang relevan dengan Pegadaian Syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun kerja praktik ini penyusun dapat menambah wawasan atas implementasi teori yang

diperoleh selama praktik dilapangan tentang risiko-risiko terhadap pada produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah, serta dapat menjadi tempat silaturahmi untuk kepentingan akademik antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga keuangan lainnya khususnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tempat penyusun melakukan *on job training*.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada bab satu pendahuluan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, Penulis menjelaskan tentang latar belakang perkembangan pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Pada sub bab ini membahas tentang awal mula pengoperasian pegadaian syariah di Indonesia dan di Aceh, sistem penarapan, landasan hukum, dan penulis juga membahas tentang produk pegadaian syariah tempat Penulis melakukan kegiatan kerja praktik. Selain menjelaskan tentang latar belakang, pada bab ini Penulis juga menjelaskan tujuan dari Laporan Kerja Praktik (LKP) serta Kegunaan dari Laporan Kerja Praktik (LKP) itu sendiri.

Pada bab dua tinjauan lokasi kerja praktik, Penulis menjelaskan tentang sejarah singkat lokasi Penulis melakukan kegiatan kerja praktik. Penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.14 Banda Aceh. Pada bab ini selain membahas tentang Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang

Banda Aceh, Penulis juga menjelaskan tentang Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, serta menjelaskan tentang kegiatan usaha dan produk-produk pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Pada bab tiga hasil kegiatan kerja praktik, Penulis menjelaskan tentang kegiatan kerja praktik dan bidang kerja praktik yang dilakukan Penulis saat melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Pada bab ini Penulis juga menjelaskan tentang manajemen risiko serta teori yang bersangkutan dengan kegiatan dan bidang kerja praktik. Pada akhir pembahasan bab ini, Penulis menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik yang dilakukan Penulis selama kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Pada bab empat penutup penulisan laporan kerja praktik, Penulis membuat beberapa kesimpulan dari prosedur pembiayaan Amanah serta penjelasan manajemen risiko Penulis pada bab-bab sebelumnya. Sebelum mengakhiri penulisan laporan kerja praktik, penulis juga memberikan saran yang bermanfaat kepada lembaga-lembaga yang menurut Penulis perlu adanya perbaikan, baik dalam sistem maupun penerapannya.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian (Persero) Syariah

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) yang pada saat itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini didirikan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha Pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, dengan status dinas pegadaian. Pada sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya meluas kewilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis dan Belanda (Habiburrahim, 2012 : 217).

Pada tahun 1901, berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda No.130 tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mendirikan pegadaian di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901 dengan nama Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian pada tanggal 1 Januari 1967 dijadikan Perusahaan Negara (PN) dan berada dalam lingkup Departemen Keuangan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan No.176 Tahun 1961. Kemudian berdasarkan (PP) No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan).

Berdasarkan (PP) No.10/1990 yang diperbaharui dengan (PP) No.103/2000, dapat dikatakan awal mulanya kebangkitan pegadaian, misi yang digunakan pegadaian untuk mencegah praktik riba, pegadaian syariah pertama kali didirikan di Jakarta, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta, pada tahun yang sama hingga September 2003, 4

(empat) Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah, salah satunya yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 14 Kampung Baru, yang diresmikan langsung oleh Gubernur Aceh yang saat itu sedang menjabat, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Mahmud. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis Islam yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Konsep operasi Pegadaian Syariah mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist serta asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam (Habiburrahim, 2012 : 219).

2.2 Visi-Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Adapun tujuan didirikan pegadaian yang berbasis syariah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, adapun tujuan khususnya didirikan Pegadaian Syariah agar praktik yang terdapat unsur riba terhindar dari kalangan masyarakat, dengan adanya Pegadaian Syariah masyarakat bisa bermuamalah sesuai ajaran Rasulullah SAW.

Selalu menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis pembiayaan *mikro* dan kecil khususnya bisnis gadai dan *fidusia* bagi masyarakat golongan menengah ke bawah.

Adapun misi Pegadaian Syariah adalah (Pegadaian.co.id, 2017.a):

1. Memberikan pembiayaan yang sesuai syariah dan tercepat, termudah, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Memastikan pemerataan pelayanan sesuai Syariah di Banda Aceh dan infrastruktur, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2.3 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan pemisahan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya berbeda berikut struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh :

1. Kepala Cabang

Tugas pokok kepala cabang antara lain mengelola oprasional cabang dalam menyalurkan uang pinjaman, dan hokum gadai syariah dan melaksanakan usaha lainnya, serta mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak lain atau masyarakat susai ketentuan dan misi pegadaian.¹

2. Penaksir

Tugas pokok penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan pinjaman yang wajar.

¹ Wawancara dengan Rizka Adriani, Penaksir PT. Pegadaiaian Syariah, pada tanggal 17 Juni 2017 Banda Aceh.

3. Kasir

Tugas pokok seorang kasir adalah penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran oprasional.

4. Petugas Gudang

Tugas pokok petugas gudang adalah melakukan pemeriksaan, menyimpan barang dan pengeluaran barang yang sesuai dengan ketentuannya, serta menjamin keutuhan barang jaminan.


5. Keamanan (*security*)

Tugas pokok keamanan adalah mengendalikan ketertiban dan keamanan di kantor.

6. Pesuruh (*office boy*)

Tugas pokok adalah menjaga kebersihan serta kerapihan kantor.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.²



Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

2.4 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Pegadaian adalah lembaga yang melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran pembiayaan atas dasar tolong-menolong. Jadi usaha gadai harus memiliki ciri di antaranya, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan, nilai jumlah pembiayaan tergantung nilai barang. Dalam menjalankan visinya sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis Fusida, PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki kegiatan usaha berupa penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Pada dasarnya,

² Wawancara dengan Maulida, Penarik Madya PT. Pegadaian Syariah, pada tanggal 17 juni 2017 Banda Aceh.

produk yang ditawarkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Pembiayaan
2. Jual Beli Emas
3. Aneka Jasa.

Dilihat dari segi Akad yang digunakan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh terdapat tiga akad yang menjadi landasan hukum pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh:

1. Akad *Rahn* (*gadai syariah*)

Penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan pemberi gadai (*Rahin*) dalam hal yang dimaksud adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Berdasarkan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

2. Akad *ijarah* (*sewa*)

Pemberi sewa (*muajjir*) dalam hal ini PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan penyewa (*musta'jir*) dalam hal ini adalah nasabah. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang milik nasabah yang telah melakukan akad.

3. Akad *murabahah* (jual beli)

Akad *murabahah* merupakan transaksi jual beli dimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai penjual dan nasabah pembelinya. Akad ini digunakan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada produk Logam Mulia (LM) dan produk Amanah (pembiayaan kepemilikan kendaraan bagi karyawan).

Seperti penjelasan diatas terdapat 3 akad dalam menjalankan prosedur PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, suatu upaya dalam memajukan khususnya ekonomi di Provinsi Aceh dan umumnya Ekonomi Indonesia sesuai Fatwa DSN-MUI No.92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan) pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh (pegadaian.co.id, 2017.b).

2.4.1 Produk Pembiayaan

Adapun produk pembiayaan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut :

2.4.1.1 Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah).

Pembiayaan Kepemilikan Bermotor Bagi Karyawan (Amanah) adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Sebelum pembiayaan diputuskan, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan analisis kelayakan yang mendalam terhadap calon *debitur* agar tidak terjadi masalah pembiayaan ataupun macet. PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pihak analisis pembiayaan juga digunakan dan dilakukan secara mendalam, dengan menggunakan

metode analisis yang berhubungan dengan calon *debitur* (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

1. Informasi yang berhubungan dengan identitas pribadi.
2. Informasi yang berhubungan dengan keluarga calon *debitur*.
3. Informasi berdasarkan data usaha.
4. Informasi yang berhubungan dengan data keuangan keluarga calon *debitur*.
5. Informasi yang berhubungan dengan data keuangan usaha calon *debitur*.

Keunggulan produk *Amanah* adalah:

- a. Layanan *Amanah* tersedia diseluruh *Outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- c. Uang muka terjangkau.
- d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- e. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulanan sampai dengan 60 bulan. Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017).

2.4.1.2 Gadai Syariah (*Rahn*)

Pembiayaan Gadai Syariah (*Rahn*) adalah pemberian pinjaman dengan memberikan agunan/jaminan barang bergerak (emas, elektronik dan kendaraan bermotor), proses cepat, aman, berprinsip syariah dengan pola gadai. Akad yang digunakan pada tahap penjualan adalah akad *Rahn* yakni menahan harta milik *Rahin* (yang menggadaikan), pihak *murtahin* (yang menerima gadai) memperoleh jaminan untuk mengambil biaya sewa atas barang jaminan, dari hal inilah ditahap perjanjian akad yang

digunakan adalah akad *ijarah* atau *fee based* dimana *rahn* (yang menggadaikan) dimintai imbalan sewa tempat pemeliharaan dalam hal penyimpanan barang yang digadaikan.

Keunggulan produk Gadai adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

- a. Layanan *Rahn* tersedia di *Outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke *Outlet* Pegadaian.
- c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- d. Pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari Rp50.000 – Rp200.000.000 atau lebih.
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal empat bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar *ijarah* saja atau mengansur sebagian uang pinjaman.
- f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *ijarah* selama masa pinjaman.
- g. Tanpa perlu membuka rekening.
- h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
- i. Barang jaminan aman tersimpan pada Pegadaian.

2.4.1.3 Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Berprinsip Syariah (*Arrum*)

Pembiayaan (*Arrum*) adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB. Kendaraan

tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Produk ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad gadai (*rahn*) dan sewa (*ijarah*).

Keunggulan produk *Arrum* adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

- a. Layanan *Arrum* tersedia di seluruh *Outlet* Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- b. Prosedur pengajuan *Marhun Bih* (Pinjaman) cepat dan mudah.
- c. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
- d. Proses *Marhun Bih* (Pinjaman) hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.
- e. *Ijarah* relatif murah dengan angsuran tetap perbulan.
- f. Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, dan 36 bulan.
- g. Pelunasan dapat dilakukan waktu yang ditetapkan.

2.4.2 Jual Beli Emas

Adapun produk-produk dari jual beli emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh antara lain:

2.4.2.1 Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai angsuran dengan mudah dan jangka waktu yang *fleksibel*. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan *investasi* yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Akad yang digunakan adalah murabahah yang berarti akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan

pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Keunggulan produk Mulia adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

- a. Proses mudah dengan layanan profesional.
- b. Alternatif *investasi* yang aman untuk menjaga *portofolio asset*. Sebagai aset, emas batangan yang sangat likuid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak.
- c. Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai dari 5 gram s.d. 1 kilogram.
- d. Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian tunai, angsuran, *koletif* (kelompok), atau arisan.
- e. Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam mulia.
- f. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d. 36 bulan.

2.4.2.2 Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

Keunggulan produk Tabungan Emas adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

- a. Pegadaian Tabungan Emas tersedia di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.
- b. Pembelian emas dengan harga terjangkau (mulai dari berat 0,01gram).
- c. Layanan petugas yang profesional.
- d. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga *fortofolio asset*.

- e. Mudah dan cepat dicairkan untuk memenuhi kebutuhan dana.

2.4.3 Aneka Jasa

Adapun produk-produk layanan jasa yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah:

2.4.3.1 Multi Pembayaran Online (MPO)

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telpon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan MPO merupakan solusi pembayaran cepat yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan *Multi Pembayaran Online (MPO)* adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

- a. Layanan MPO tersedia di seluruh *Outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Pembayaran secara *real time*, sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi.
- c. Biaya administrasi kompetitif.
- d. Pembayaran tagihan selain dapat dilakukan secara tunai juga dapat bersinergi dengan gadai emas.
- e. Untuk pembayaran tagihan dengan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan.
- f. Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk lebih dari satu tagihan.
- g. Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki rekening di Bank.

2.4.3.2 Jasa Titipan

Layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor. Layanan ini dikalangan perbankan dikenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan keluar kota atau keluar negeri, melaksanakan ibadah haji, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya.

Keunggulan produk Jasa Titipan adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

- a. Layanan Jasa Titipan tersedia di *Outlet* tertentu Pegadaian diseluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan aman terpercaya.
- c. Jangka waktu penitipan dua minggu sampai satu tahun dan dapat diperpanjang dan biaya terjangkau.

2.4.3.3 Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian atau batu permata, baik untuk keperluan *investasi* ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau. Layanan Jasa Taksiran ini memudahkan masyarakat mengetahui tentang kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang dimilikinya.

Keunggulan produk Jasa Taksiran adalah (Brosur Pegadaian Syariah, Juni. 2017):

- a. Layanan Jasa Taksiran tersedia di seluruh *Outlet* Pegadaian di seluruh Indonesia.
- b. Proses mudah dan pelayanan profesional.
- c. Hasil uji terpercaya, karena diuji dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman.
- d. Layanan sertifikasi atas barang berharga yang telah diuji.
- e. Biaya terjangkau.

2.5 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Sejak berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang didirikan pada tanggal 11 Oktober 1994 dan beroperasi hingga saat ini. Jumlah karyawan dan karyawan pada kantor pusat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh beralamat di Jl. Imam Bonjol No.14 Banda Aceh sebanyak 13 orang, terdiri dari 8 karyawan dan 5 karyawan. Gambaran posisi yang ditempati pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh fungsional dan pengelola perusahaan:³

Tabel 2.1

Tingkat jabatan karyawan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

No	Jabatan Karyawan	Jumlah Karyawan
1.	Pimpinan Cabang Syariah	1
2.	Pengelola Unit Pegadaian Syariah	1
3.	Fungsional Usaha Lain	1
4.	Penaksir	2
5.	Kasir	1

³ Wawancara dengan Rizka Adriani, Penaksir PT. Pegadaian Syariah, pada tanggal 17 Juni 2017 Banda Aceh.

6.	Pemegang Gudang	1
7.	Keamanan	5
8.	Office Boy	1
	Jumlah Total	13

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

Untuk melaksanakan pelayanan dengan prinsip Syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah melibatkan 13 karyawan yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan. Dilihat dari pendidikan terakhir karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagian besar S1 sebanyak 5 orang, S2 sebanyak 3 orang, D-III sebanyak 3 orang dan juga yang berpendidikan terakhir SMA sebanyak 2 orang, berikut gambaran tingkat pendidikan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh:

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang
Banda Aceh

No.	Pendidikan	Jumlah Karyawan
1.	SMA	2
2.	D-III	3
3.	S- 1	5
4.	S- 2	3
	Jumlah Total	13

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

BAB TIGA

KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik Lapangan atau *On the Job Training*(OJT) merupakan kewajiban setiap mahasiswa dan mahasiswi Program Studi D-III Perbankan Syariah pada semester akhir, sebagai bahan untuk membuat Laporan Kerja Praktik (LKP), dapat dikatakan sebagai mata kuliah penutup dalam memperoleh kelulusan.

Selama kerja praktik Penulis melakukan kegiatan sesuai dengan arahan yang diperintahkan. Sebelum melakukan sesuatu kegiatan penulis terlebih dahulu dibimbing oleh pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh agar bekerja sesuai seperti yang diperintahkan oleh pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh agar yang diperintahkan terlaksana dengan baik. Penulis banyak mendapatkan masukan, pengetahuan serta pengalaman kerja yang bermanfaat dari Pimpinan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Penulis juga mengamati bagaimana sikap karyawan dalam melayani nasabah, baik yang berkomentar dan yang mencari informasi atau nasabah yang melakukan transaksi. Para karyawan juga melakukan tugasnya dengan konsisten dengan cermat, begitupun mahasiswa yang sedang praktik.

3.1.1 Bagian Operasional

Secara umum kegiatan Penulis selama kerja praktik satu bulan penulis diminta untuk membantu kinerja PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Secara khusus kegiatan yang Penulis laksanakan adalah menyangkut pekerjaan bidang operasional.

Berikut kegiatan yang penulis laksanakan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh:

- a. Memberikan informasi dan mempromosikan keunggulan produk baru Tabungan Emas pada nasabah.
- b. Menjelaskan apa saja yang dapat digadai.
- c. Memeriksa barang yang akan digadai.
- d. Calon nasabah adalah pengusaha *mikro* (kecil) yang memiliki usaha produktif dan mempunyai barang kendaraan bermotor (mobil/motor) sebagai objek jaminan pinjaman.
- e. Calon nasabah juga harus mempunyai identitas yang jelas berupa foto kopi KTP, beserta menunjukkan yang asli.
- f. Status usaha calon nasabah bisa berbentuk usaha perorangan ataupun berbentuk badan hukum.
- g. Pembiayaan *Ar-Rum* diberikan kepada calon nasabah yang memiliki usaha minimal telah berjalan satu tahun, dan dinyatakan lulus oleh petugas PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3.1.2 Bagian Administrasi

Secara umum kegiatan yang penulis lakukan saat berhadapan dengan nasabah sebagai berikut:

- a. Melayani nasabah dalam mengisi formulir transaksi.
- b. Mengambil buku tabungan nasabah serta menyelesaikan persyaratan pengambilan buku tabungan.
- c. Memberikan informasi mengenai produk pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Bagian Pelayanan Gadai

Adalah bagian yang mempengaruhi bagian-bagian yang lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sehari-hari. Kegiatan yang Penulis lakukan pada bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Membantu Penaksir dalam melengkapi data nasabah.
2. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening ataupun yang mencari informasi.
3. Memeriksa kelengkapan dan menyusun serta mencatat berkas yang dilampirkan nasabah.
4. Mempelajari sistem kerja bagian Penaksir dan Kasir.
5. Membagikan Brosur produk-produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh kepada nasabah.
6. Menstempel dan mengatur berkas permohonan pembiayaan.

Sebagaimana ketentuan yang telah disepakati antara pihak Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, maka Penulis telah melewati Kegiatan Kerja Praktik (KKP) selama lebih tiga puluh (30) hari, Penulis sudah banyak menemukan dan mengamati bagaimana tatacara dalam bekerja sesuai instruksi pimpinan, berikut merupakan bidangpekerjaan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh:

1. Kasir/Penaksir
 - a. Menerima berkas awal yang dibawa oleh nasabah.
 - b. Melakukan penelitian/verifikasi awal dokumen.
 - c. Menyerahkan Formulir Amanah kepada petugas *micro*

2. Petugas Administrasi *Micro*
 - a. Menerima berkas pemohon Pembiayaan dan verifikasi berkas awal.
 - b. Melakukan *input by system* sebagai internal *checking*.
 - c. Melakukan *survey* awal, untuk memastikan kebenaran identitas calon *rahin*, tempat tinggal dan tempat usaha.
3. Analisis Pembiayaan
 - a. Menerima berkas permohonan dari petugas Administrasi *Micro* berikut *detail internal checking* dan hasil *survey*.
 - b. Melakukan pemeriksaan tempat kerja pemohon Pembiayaan Amanah apakah sesuai dengan berkas yang diajukan.
 - c. Melakukan verifikasi berkas dari petugas administrasi *micro*.
 - d. Melakukan penggalan informasi lapangan dengan cara peninjauan lokasi pemohon pembiayaan.

3.2.2 Definisi Dan Manfaat Produk Amanah Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Setiap orang relatif membutuhkan sepeda motor dengan berbagai macam tujuan penggunaan. Inilah awal terwujudnya pembiayaan Amanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap kendaraan bermotor/mobil, untuk saat ini bukan lagi sebagai kebutuhan tersier atau sekunder, tapi sudah bergeser menjadi kebutuhan primer atau pokok. Kemudahan dan *fleksibilitas* pemakaian merupakan alasan penting terhadap pemenuhan kebutuhan akan sepeda motor/mobil.

Seiring dengan tingginya permintaan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, pembiayaan Amanah salah satu produk yang ditawarkan kepada masyarakat oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.⁴

Adapun tujuan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh adalah memudahkan masyarakat kelas menengah kebawah untuk mendapatkan pembiayaan kendaraan, dan menjauhkan masyarakat dari pembiayaan yang masih menggunakan praktik riba.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan seperti *leasing* yang menawarkan pembiayaan dengan setoran awal lebih rendah/ringan, bahkan dibawah Rp1.000.000.00. Yang harus dicermati oleh konsumen cerdas adalah berapa jumlah total uang muka ditambah angsuran yang harus dibayar konsumen. Banyak konsumen yang tertarik oleh uang muka ringan namun kemudian terbelit masalah karena tingginya angsuran bulanan. Konsumen seharusnya dari awal sudah menghitung total nilai pembiayaan yang menjadi kewajibannya, sehingga tidak merasa berat untuk membayarnya.

Pegadaian Syariah sebagai salah satu BUMN terpercaya, melalui *Strategic Business Unit* (SBU) Pegadaian Syariah memberikan alternatif dan pilihan terbaik dalam layanan pembiayaan kendaraan bermotor ini. Dengan uang muka minimal 20% dan tingkat marjin setara 1% per bulan, layanan produk Amanah diharapkan menjadi solusi terbaik bagi konsumen. Segmentasi layanan yang disasar adalah PNS, karyawan BUMN/BUMD, dosen, guru dan karyawan tetap swasta.⁵

⁴Wawancara dengan Dian Ferdiansyah, Analisis PT. Pegadaian Syariah, pada tanggal 24 Oktober 2017 Banda Aceh.

⁵Wawancara dengan Mariono. Asement Operasional PT. Pegadaian Syariah, pada tanggal 24 Oktober 2017 Banda Aceh.

3.2.3 Tahapan Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Bila seorang calon nasabah atau *rahin* ingin mengajukan permohonan pembiayaan Amanah, maka calon nasabah akan melalui seleksi atau analisis, ini salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh kepada pemohon pembiayaan guna menghindari timbulnya risiko dimasa yang akan datang.

Adapun analisis yang digunakan terhadap produk pembiayaan Amanah, antara lain :

1. Analisa Pembiayaan :⁶
 - a. Pemberian pembiayaan Amanah diutamakan melalui dealer yang telah bekerjasama (memiliki PKS) dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
 - b. Calon nasabah mengisi formulir permohonan Pembiayaan Komsumtif dengan melampirkan data/dokumen persyaratan.
 - c. PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah menerima permohonan Pembiayaan Amanah beserta persyaratan dan kelengkapan data pemohon, selanjutnya melakukan analisa menggunakan hasil *on the spot*(kunjungan langsung) dan hasil penelitian terhadap formulir yang tidak diisi/disampaikan oleh pemohon.
 - d. PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh agar meneliti secara seksama kontinuitas perusahaan tempat pemohon bekerja, mengingat pembiayaan komsumtif umumnya berjangka panjang.

⁶Wawancara dengan Dian Ferdiansyah, Analisis PT. Pegadaian Syariah, pada tanggal 24 Oktober 2017 Banda Aceh.

- e. Sebelum Pembiayaan diberikan Petugas pembiayaan wajib melakukan verifikasi mengenai:
 - 1) Tempat pemohon bekerja, minimal bekerja selama 2 tahun.
 - 2) Melempirkan foto copy KTP, SK Pengangkatan, KK, Slip Gaji bulan terakhir, dan Rekening Listrik bulan terakhir.
 - 3) Melampirkan rekening koran buku tabungan 3 bulan terakhir.
 - 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembiayaan.
 - 5) Kerjasama dengan *Dealer/Multifinance* dalam pemberian Pembiayaan Amanah agar dipilih yang baik.
 - 6) Untuk pembelian kendaraan *second*, harga kesepakatan atau harga perolehan harus diverifikasi kewajaran atau kebenaran.
2. Persetujuan Pembiayaan⁷
- a. Kewenangan memutuskan pembiayaan
Kewenangan memutuskan pembiayaan Amanah sesuai dengan kewenangan memutuskan pembiayaan berlaku.
 - b. Akad Pembiayaan
Menggunakan format akad pembiayaan *muraba ahyang* berlaku.
 - c. Keputusan pembiayaan
Penyampaian keputusan pemberian Pembiayaan Amanah diatur sebagai berikut:

⁷Wawancara dengan Dian Ferdiansyah, Analisis PT. Pegadaiaan Syariah, pada tanggal 24 Oktober 2017 Banda Aceh.

- 1) Surat keputusan pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon dalam rangkap 2 (dua).
- 2) Pemohon mengembalikan foto kopisurat persetujuan Pembiayaan Amanah yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan.
- 3) Apabila pemohon Pembiayaan Amanah ditolak, agar pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan alasan sebaik-baiknya.

3. Pemantauan dan Penyelamatan

a. Pemantauan

Setelah Pembiayaan Amanah direalisasi, petugas pembiayaan (*Collection Assistant dan Financing Suport Assistant*) sesuai kewenangannya wajib melakukan pemantauan seperti:

- 1) Proses penyelesaian dokumen-dokumen pemilikan dan izin-izin, serta proses pengikatannya dengan menggunakan laporan jatuh tempo dan Permasalahan Dokumentasi Pembiayaan.
- 2) Kelancaran angsuran hutang pokok dengan *margin* menggunakan Formulir Riwayat Pembayaran.
- 3) Kolektabilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan lembaga keuangan Indonesia yang berlaku.

3.2.4 Keuntungan Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh


Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai keuntungan dan keunggulan yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, di antaranya sebagai berikut:

1. Pihak pegadaian hanya memberi pembiayaan untuk yang memiliki penghasilan yang tetap, harus bekerja sebagai karyawan perusahaan tertentu, tim analisis PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga akan meninjau lokasi nasabah untuk dilakukan *survey* langsung.
2. Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan.
3. Waktu untuk memperoleh pinjaman relatif singkat cepat, hampir sama dengan *leasing* atau *dealer* kendaraan.
4. Keuntungan dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh membuka dari hari Senin-Sabtu, untuk hari Sabtu kantor hanya beroperasi hanya sampai pukul 11:30 WIB.

3.2.5 Prosedur Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Dengan Adanya prosedur pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam memahami alur dari Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, berikut alur Pembiayaan Amanah :

Gambar 3.1
Skema Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah
Cabang Banda Aceh



Sumber :PT. Pegadaian Syariah Banda Aceh, 2017.

Penjelasan Skema transaksi :

1. Nasabah mengajukan data-data kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh untuk mendapatkan pembiayaan produk Amanah(kepemilikan kendaraan), serta melengkapi berkas yang telah dicantumkan pada brosur pembiayaan Amanah.
2. Tim *micro* menerima berkas dan melakukan verifikasi berkas untuk memastikan kebenaran data nasabah pemohon pembiayaan.
3. Setelah verifikasi berkas, selanjutnya nasabah yang menyetor/menyerahkan uang muka sebesar 20% untuk motor 25% untuk mobil.
4. Selanjutnya pihak pegadaian akan melakukan transaksi akad *murabahah* dan *wakalah* jika nasabah tidak sibuk dengan pihak *dealer/penjual* kendaraan.

5. Pihak pegadaian menyerahkan uang kepada pihak *dealer*/penjual secara tunai.
6. Selanjutnya nasabah harus menyerahkan BPKB kendaraan kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh sebagai bukti pengikat antara nasabah dengan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, nasabah harus membayar cicilan/angsuran setiap tempo yang telah disepakati kepada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3.2.6 Risiko Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dan Mekanisme Penanganannya

Risiko pembiayaan merupakan bentuk ketidakmampuan suatu lembaga maupun pribadi, dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo semua itu sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku.

Risiko pembiayaan pada produk Amanah dari segi perspektif PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, adalah salah satu risiko yang terlalu sering dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, disebabkan karena pihak nasabah tidak bisa menyelesaikan kewajibannya dalam melunasi cicilan pembiayaan produk Amanah pada waktu yang telah disepakati kedua pihak, adapun indikasi timbulnya kredit macet:⁸

1. Timbulnya bencana alam seperti banjir, longsor, gempa dan lain.

⁸Wawancara dengan Dian Ferdiansyah, Analisis PT. Pegadaian Syariah, pada tanggal 24 Oktober 2017 Banda Aceh.

2. Nasabah sengaja tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan, disebabkan banyaknya kebutuhan lain.
3. Pemutusan kontrak kerja nasabah dengan perusahaan tempatnya bekerja secara tiba-tiba.
4. Perusahaan tempat nasabah bekerja tidak tepat waktu membayar upah atau gaji, sehingga nasabah tidak bisa membayar kredit tepat waktu.

Mekanisme penanganan risiko Pembiayaan pada Produk Amanah yang telah dikukuhkan oleh pihak Analisis PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh diantaranya:⁹

1. Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memastikan Pemohon Pembiayaan Amanah tidak terikat kredit pada lembaga keuangan lain, dengan cara mencari atau mencocokkan data pemohon pembiayaan dengan data yang terdapat pada BI (Bank Indonesia) yang terdapat di Banda Aceh.
2. Pihak AnalisisPT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mendatangi atau *survey* langsung pada lokasi atau tempat pemohon pembiayaan berkerja, untuk memastikan pemohon pembiayaan Amanah adalah salah satu karyawan perusahaan tersebut dan telah berkerja minimal selama 2 tahun, jika Pemohon Pembiayaan seorang pengusaha maka pihak Analisis PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

⁹Wawancara dengan Dian Ferdiansyah, AnalisisPT. Pegadaian Syariah, pada Tanggal 24 Oktober 2017, Banda Aceh.

melakukan *survey* ketempat usaha dan usaha pemohon pembiayaan berjalan minimal 1 tahun.

3. Pihak Analisis PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh juga mewawancarai Pemohon Pembiayaan Produk Amanah (kepemilikan kendaraan), perihal penetapan jangka waktu bayar angsura atau cicilan Produk Amanah mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan, Pemohon Pembiayaan bisa memilih sesuai kesanggupan Pemohon dalam melunasi angsuran atau cicilan Pembiayaan Produk Amanah.

Seperti yang terdapat diatas pihak Analisis PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki 3 langkah atau strategi dalam Meminimalisasi Risiko Pada Produk Amanah, sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok di tambah keuntungan (*margin*).

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*, atau *muajjal*). Dalam transaksi ini barang

diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan, (Karim, 2006 : 98).

3.3.1.1 Berdasarkan Al-Qur'an

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkan gadai adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275).

- Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29).

- Selain itu firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat: 282

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh karena itu, hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.... ”
(QS. Al-Baqarah: 282).

3.3.1.2 Berdasarkan Al-Hadist

حد ثنا و كيع قال : حد ثنا مسعر عن أبي بكر، عن شيع، لهم قال : رايت عل
غلي رضي الله عنه ازارا غليظا، فقال : "اشتر يته بخمسة دراهم ، فمن أربحني فيه
درهما فبعته"

Diceritakan dari waki' ia berkata:diceritakan dari mas'ar dari Abi Bahrain dari syaikh (mereka) berkata: saya melihat Ali R.A mempunyai baju (kain) yang tebal (keras), kemudian dia berkata: “saya membelinya sebanyak 5 dirham, barang siapa yang dapat memberikan keuntungan(1 dirham) maka saya akan menjualnya”.

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث فيهن الركة : البيع إلى أجل ،
والمقارضة ، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع {رواه ابن ماجه عن صهيب}

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’”
(HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist diatas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan (dsnmui.or.id/index.php, 2017)

3.3.1.3 Ijma' Ulama

أما الإجماع عفاً جمعاً لمسلمو نعلجوا زالر هتفيا لجملة

"Mengenal dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan."

Para ulama sepakat bahwa hukum *rahn* itu *mubah* (dibolehkan)tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.Ada ulama yang berpendapat bahwa gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan *safar* (bepergian) saja. Paham ini dianut oleh mazhab zahiri, Mujahid & al-

Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai dalam keadaan *safar* atau tidak (Mas'ADI, 2002 : 98).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gadai hukumnyamubah dan dalam melakukan transaksi gadai harus ada barangjaminan serta akad yang jelas. Dan dalam pinjam-meminjam hendaklah dicatat untuk menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari, pencatatan ini berfungsi untuk bukti pinjammeminjam tersebut.

3.3.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun jual beli menurut Madzhab Hanafi adalah ijab kabul, sedangkan menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, otrang yang membeli, sighat, dan barang yang diakadkan. Menurut madzhab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.

Menurut ulama jumhur, ijab adalah apa yang muncul dari orang yang mempunyai hak dan memberikan hak kepemilikannya meskipun munculnya belakangan; sedangkan kabul adalah apa yang muncul dari orang yang akan memiliki barang yang dibelinya meskipun munculnya diawal.

Syarat jual beli adalah sesuai dengan rukun jual beli yaitu:

1. Syarat orang yang berakal

Orang yang melakukan jual beli harus memenuhi:

- a. Berakal. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut jumhur ulama bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal.
 - b. Yang melakukan akad jual beli adalah orang yang berbeda.
2. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul
- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab.
 - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis.
3. Syarat barang yang diperjual belikan
- Syarat barang yang diperjual belikan, yaitu:
- a. Barang itu ada atau tidak di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh dijualbelikan.
 - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung dan pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung, (Muthaher, 2012 : 59).

3.3.2.1 Manfaat Pembiayaan Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *ba'i al-murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Manfaat dari pembiayaan *murabahah* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha baik dibidang pertanian, perikanan, industri kecil, industri rumah tangga dan lain-lain, dengan cara

menyediakan fasilitas pembiayaan tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan pembiayaan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup.

Bai al-murabahah juga banyak memberi manfaat kepada Bank Syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *ba'i al-murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:

1. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang naik setelah bank membelikannya untuk nasabah bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
3. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
4. Dijual; karena *ba'i al-murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, risiko untuk *default* akan besar, (Antonio, 2001 : 107).

3.3.2.2 Pengertian dan Tujuan Pengendalian Risiko Pembiayaan

Pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan risiko pembiayaan adalah bagaimana risiko dapat dikelola dengan berbagai pendekatan dan prasarana, seperti sistem *rating/scoring* dan proses analisis pembiayaan, didukung oleh kebijakan pembiayaan yang lengkap dan sesuai praktik terbaiknya. Dalam setiap proses kredit pembiayaan, pasti ada yang salah dan menyebabkan pembiayaan bermasalah. Risiko pembiayaan dapat dikelola dengan menerapkan budaya pembiayaan yang baik, dan organisasi pembiayaan yang memadai. Di sisi lain, bagaimana lembaga keuangan menyediakan modal untuk menutup risiko pembiayaan yang belum diperhitungkan.

Adapun tujuan dari manajemen risiko pembiayaan adalah untuk meminimalisasi timbulnya risiko *atauriks-adjusted return* dan menjaga agar risiko pembiayaan berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Lembaga keuangan perlu mengelola risiko pembiayaan baik pada *level* individual atau transaksi. Untuk sebagian besar lembaga keuangan, pembiayaan kredit merupakan sumber utama pendapatan dan merupakan sumber risiko yang terbesar. Oleh sebab itu, lembaga keuangan diharapkan lebih teliti dalam mengukur atau mengendalikan risiko pembiayaan, sekaligus menentukan modal yang cukup untuk menutupi risiko-risiko yang akan dihadapi (IBI dan BARa, 2012 : 28).

3.3.3 Managemen Risiko Pembiayaan

3.3.3.1 Pengertian Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko adalah suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Soeismo, 2003 : 2).

Manajemen Risiko yang efektif adalah strategi dan kontrol yang secara komprehensif berdasarkan pada pertimbangan:

1. Toleransi terhadap risiko yaitu tentang berapa besar risiko yang bersedia ditanggung dan risiko apa yang harus dihindari.
2. Filosofi terhadap risiko yaitu menentukan cara pandang atau sikap dan tindakan terhadap risiko.
3. Akuntabilitas risiko, yaitu kemampuan dalam penanganan risiko.
4. Kesatuan bahasa dalam mengartikan risiko, yaitu apakah risiko sebagai bahaya atau risiko sebagai peluang.
5. Pengetahuan manajemen risiko yang melekat pada setiap individu dalam organisasi.
6. Disiplin manajemen risiko pada seluruh entitas organisasi yang mencakup integrasi manajemen risiko didalam kerangka kerja tatakelola perusahaan (*Corporate Governace*).

3.3.3.2 Jenis-jenis Risiko dan Cara Penanganannya

Bagi pelaku sektor bisnis dan lembaga keuangan perlu mengamati dan memahami tipe-tipe risiko dengan cermat, karena menyangkut dengan penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau calon nasabah, dan risiko yang akan ditanggung oleh

lembaga keuangan tersebut. Namun secara umum risiko dikenal dalam 2 (dua) tipe saja, yaitu risiko murni *pure risk* dan risiko spekulatif *speculative risk* (Irham, 2010 : 5-6).

a Risiko murni (*pure risk*)

Risiko murni dapat dikelompokkan pada 3 (tiga) tipe risiko, yaitu:

1) Risiko aset fisik

Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi seperti (kebakaran, banjir, gempa, stunami, meletus gunung dan lain).

2) Risiko karyawan

Merupakan risiko yang dialami oleh karyawan saat bekerja di perusahaan seperti (kecelakaan kerja hingga aktivitas perusahaan terganggu).

3) Risiko legal

Merupakan risiko dalam bidang kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana seperti (perselisihan dengan perusahaan lain sehingga adanya persoalan seperti ganti kerugian).

b Risiko Spekulatif (*speculative risk*)

Risiko spekulatif dikelompokkan pada 4 (empat) tipe risiko, yaitu:

1) Risiko pasar

Merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga di pasar seperti (harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian).

2) Risiko kredit

Merupakan risiko yang sering dialami oleh setiap lembaga keuangan, karena nasabah gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan seperti (timbulnya kredit macet, persentase piutang meningkat).

3) Risiko likuiditas

Merupakan risiko karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan kas seperti kepemilikan kas perusahaan menurun, sehingga tidak mampu membayar utang secara tepat waktu dan menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.

4) Risiko operasional

Merupakan risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar seperti terjadi kerusakan pada komputer disebabkan terkena virus (Irham, 2010 : 5-6).

Sesuai kutipan di atas Penulis menyimpulkan bahwa jika calon nasabah tidak mencukupi *kriteria* yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, hal yang seperti ini akan menjadi sumber masalah tersendiri bagi suatu *instansi* perusahaan, jika perusahaan tidak hati-hati dalam menganalisis data/informasi nasabah Pembiayaan Produk Amanah, maka kemungkinan timbulnya risiko sangat besar, oleh sebab itu PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh harus teliti dalam mencari informasi/data khususnya nasabah Pembiayaan Produk Amanah, jika suatu risiko pembiayaan itu timbul maka perusahaan akan mengalami masalah yang serius seperti bangkrut, adapun solusi dari Penulis kepada PT. Pegadaian Syariah

Cabang Banda Aceh, sebaiknya pihak Analisis PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, mencari tahu informasi upah/gaji tambahan dari pemohon pembiayaan produk Amanah selain dari upah/gaji yang diterima dari perusahaan tempat pemohon pembiayaan bekerja, disaat upah/gaji yang terlambat diterima oleh pemohon pembiayaan dalam melunasi angsuran atau cicilan pembiayaan produk Amanah. Hal seperti ini akan membuatrisiko pembiayaan produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dapat di minimalisasikan atau kendalikan.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan serta Risiko Pembiayaan Produk Amanah yang menjadi landasan teori dari Laporan Kerja Praktik (LKP) terdapat kesesuaian antara teori dengan fakta. Berdasarkan hasil pengamatan, Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Produk Amanah telah terlaksana sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. 92/DSN-MUI/IV/2014 yang mengatur tentang pembiayaan.

Setelah menjelaskan lebih lanjut tentang Risiko Produk Pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, manajemen risiko pembiayaan produk yang diterapkan oleh karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam Pembiayaan Amanah telah sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang berlaku pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Penulis menyimpulkan jika calon nasabah tidak mencukupi *kriteria* yang telah ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda

Aceh, hal yang seperti ini akan menjadi sumber masalah tersendiri bagi suatu *instansi* perusahaan, jika perusahaan tidak hati-hati dalam menganalisis data/informasi nasabah pembiayaan Amanah, maka kemungkinan timbulnya risiko sangat besar.

Untuk meminimalisasi risiko pembiayaan Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh harus mencari tahu informasi penghasilan tambahan pemohon pembiayaan selain upah/gaji pokok yang diterima pemohon pembiayaan Amanah, dengan adanya penghasilan tambahan yang diperoleh pemohon pembiayaan, maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh semakin jauh dari indikasi kecurangan atau macetnya suatu pembiayaan yang diberikan kepada karyawan suatu perusahaan ataupun pengusaha.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan Laporan Kerja Praktek (LKP) yang telah disampaikan pada bab sebelumnya tentang prosedur pelaksanaan dan cara Meminimalisasi Risiko Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, sebelum mengajukan pembiayaan calon nasabah harus mengisi formulir permohonan pembiayaan konsumtif dengan melampirkan data/dokumen yang diperlukan. Selanjutnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh menyetujui pembiayaan dengan memberikan keputusan pembiayaan melalui Surat Keputusan Pembiayaan (SKP). Setelah *mur ba ah* kendaraan direalisasi, petugas pembiayaan melakukan pemantauan terhadap lokasi pemohon pembiayaan untuk melakukan validasi data yang diberikan pada pegadaian sesuai dengan tempat karyawan yang memohon Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.
2. Dalam setiap proses pembiayaan produk Amanah, pasti ada yang salah dan menyebabkan timbulnya risiko. Risiko pembiayaan dapat dikelola dengan menerapkan budaya pembiayaan yang baik dan sesuai Syariah. Di sisi lain, bagaimana lembaga keuangan menyediakan modal untuk menutup risiko pembiayaan yang belum diperhitungkan.

Adapun tujuan dari manajemen risiko pembiayaan adalah untuk meminimalisasi timbulnya risiko atau *risk-adjusted return* dan menjaga agar risiko pembiayaan berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Lembaga keuangan perlu mengelola risiko pembiayaan baik pada *level* individual atau transaksi. Oleh sebab itu, lembaga keuangan diharapkan lebih teliti dalam mengukur atau mengendalikan risiko pembiayaan khususnya pada produk Amanah (kepemilikan kendaraan), sekaligus menentukan modal yang cukup untuk menutupi risiko yang akan dihadapi.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan:

1. Menambah jumlah karyawan untuk bagian *Account Officer*, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan proporsional dari banyaknya nasabah pembiayaan. Sehingga setiap nasabah dapat diawasi dan dibina perjalanan pembiayaannya agar tidak terjadi risiko macetnya pembiayaan.
2. Bagi perusahaan atau pihak Analisis PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, harus mencari tahu informasi penghasilan tambahan pemohon pembiayaan selain gaji pokok yang diterima pemohon pembiayaan Amanah, dengan adanya penghasilan tambahan yang diperoleh pemohon pembiayaan maka pihak pegadaian semakin jauh dari indikasi kecurangan atau macetnya suatu pembiayaan yang diberikan kepada karyawan suatu perusahaan atau pengusaha.

3. Memberikan penghargaan kepada *Account Officer* yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan dalam pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya, baik berupa Bonus maupun penghargaan lainnya serta memberikan dorongan motivasi atau semangat kepada *Account Officer*.
4. Meningkatkan kualitas pengetahuan *Account Officer*, Seperti analisa pembiayaan, pengawasan dan pembinaan nasabah pembiayaan atau penanganan pembiayaan bermasalah dan pengetahuan tentang aspek pencegahan agar tidak terjadinya suatu permasalahan dalam pembiayaan khususnya Amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi’I (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Brosur PT. Pegadaian Syariah. Juni 2017 Banda Aceh.
- Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dsnmui.or.id, 2018. *Fatwa DSN-MUI Akad Murabahah*.www.DSN-MUI.or.id// Di akses pada Tanggal 5 Januari Banda Aceh.
- Habiburrahim, M. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta Timur : Kuwai.
- IBI (Ikatan Bankir Indonesia) dan BARa (Association For Risk Management). 2012. *Managemen Risiko 2*. Jakarta Pusat : PT. Gramedia.
- Irham, Fahmi. 2010. *Managemen Risiko, Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung : CV. ALFABETA.
- Karim, Adiwarmarman. 2006. *Analisi Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Madani. 2011. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Bandung : Rajawali Pers.
- Mas’ ADI. Ghufron A. 2002. *Figih Muamalah Kontekstual*. Semarang : IAIN Walisongo.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Pegadaian.co.id. 2017.a. *Sejarah PT. Pegadaian*. www.pegadaian.co.id// Di akses pada Tanggal 25 November Banda Aceh.
- 2017.b. *Info Produk PT. Pegadaian*. www.pegadaian.co.id// Di akses pada Tanggal 25 November.

- 2017.c. *Prosedur layanan lainnya PT. Pegadaian.*
www.pegadaian.co.id// Di akses pada Tanggal 25
November Banda Aceh.
- Soeisno, Djojosoedarso. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi.* Jakarta: Salemba Empat.
- Veitzal, Rivai dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management : Conventional and Sharia System.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainudin, Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah.* Jakarta : Sinar Grafika.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 2554/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Azimah Dianah, SE., M.Si.Ak | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Effendi
N I M : 140601012
P r o d i : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Resiko Pembiayaan Produk Amanah (Kepemilikan Kendaraan) Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Oktober 2017
D e k a n,

Nazaruddin A. Wahid

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Effendi (140601012)
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Risiko Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh.
 Tanggal SK : 18 Oktober 2017
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M. Si., Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	6/12/2017	6/12/2017	1 - IV	Perbaiki	<i>Nevisk</i>
2	11/12/2017	11/12/2017	4 - IV	perbaiki	<i>Nevisk</i>
3	13/12/2017	13/12/2017	1 - IV	perbaiki	<i>Nevisk</i>
4	18/12/2017	18/12/2017	1 - IV	perbaik	<i>Nevisk</i>
5	21/12/2017	21/12/2017	1 - IV	Acc ^{2/10}	<i>Nevisk</i>
6					
7					
8					
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama / NIM : Effendi (140601012)
 Jurusan : DIII Perbankan Syariah
 Judul LKP : Risiko Pembiayaan Produk Amanah pada PT. Pegadaian Syariah
 Cabang Banda Aceh.
 Tanggal SK : 18 Oktober 2017
 Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
 Pembimbing II : Azimah Dianah, SE., M. Si., Ak

NO	TANGGAL PENYERAHAN	TANGGAL BIMBINGAN	BAB YANG DIBIMBING	CATATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	25/10 - 2017	25/10 - 2017	1 - IX	Perbaiki	Ummah
2	8/11 - 2017	8/11 - 2017	1 - IX	Perbaiki	Ummah
3	14/11 - 2017	15/11 - 2017	1 - IX	Perbaiki	Ummah
4	28/11 - 2017	28/11 - 2017	1 - IX	Perbaiki	Ummah
5	29/11 - 2017	29/11 - 2017	1 - IX	Perbaiki	Ummah
6	4/12 - 2017	4/12 - 2017	1 - IX	Perbaiki	Ummah
7	5/12 - 2017	5/12 - 2017	1 - IX	Perbaiki	Ummah
8	6/12 - 2017	6/12 - 2017	1 - IX	Act ke Pembimbing	Ummah
9					
10					

Mengetahui,
 Ketua Prodi,


Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP : 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : EFFENDI
NIM : 140601012

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	A	90	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Keceermatan (Incredible Detail)	A	88	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	89	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	92	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah			727	
Rata-rata			90,88	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 15 Mei 2017

Penilai, Pemimpin Cabang Pegadaian

Banda Aceh


Syamsul Syah Riza
NIK. P.67.95.1630

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Effendi
2. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Jaya, 22 Oktober 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140601012
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jln. Banda Aceh – Meulaboh, Desa
Kuta Tuha, Kecamatan Panga.
9. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Mahmudin
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Irwani
 - d. Pekerjaan Ibu : IRT
 - e. Alamat Lengkap : Jln. Banda Aceh – Meulaboh,
Desa Kuta Tuha, Kecamatan Panga
10. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Panga Pasi
 - b. SMP : MTsN 1 Panga
 - c. SMA : SMA 1 Panga
 - d. Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
Program Studi : D-III Perbankan Syariah
UIN Ar-Raniry Masuk
Tahun 2014 s/d 2017

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 November 2017

Effendi



Pegadaian
Membantu Anda Berprestasi

Kredit Usaha Mikro
kami telah menjadi mitra
ribuan pengusaha di aceh

mudah
jaminan BPKB

murah
1% per bulan

fleksibel
jangka waktunya



Anda memiliki kendaraan pribadi? Ingin menambah modal usaha? Pegadaian Syariah adalah solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Nafas impian Anda dapat diwujudkan dengan Pinjam Syariah dan melalui proses pencahayaan yang mudah.

"Jika kamu dalam perjalanan, mohon berlututlah untuk berdoa kepada Allah SWT, karena kamu tidak memperoleh seorang pun yang menolongmu, maka berlututlah dan barang siapa yang menolongmu, maka ia adalah orang yang menolongmu..."
QS Al-Baqarah (2:283)
Berkas Pinjam Syariah
80.0004-HU/10/2014



Kredit Usaha Mikro (ARRUM)
Pinjaman Usaha dengan Jaminan BPKB
53 Hari Cair, Biaya Hanya 1% / Bulan

- Syarat-syarat:**
1. FC KTP suami/istri, KK
 2. Rekening bank bulat terakhir
 3. FC STNK, BPKB
 4. Surat Keterangan Usaha
 5. Cek Fisik dan Samsat
 6. Foto suami/istri (4x6)
 7. Semua berkas lengkap
- Ketentuan:**
1. Usaha layak dan bersedia di survey
 2. Tempat tinggal milik sendiri
 3. Pegangan sampai dengan 100 juta
 4. Kendaraan an sendiri/lewat/istri
 5. Jangka waktu maksimal 36 bulan
 6. Plat kendaraan Aceh BBL
 7. Motor 5 tahun terakhir, mobil 10 tahun

Solusi Handal
Pengembangan Usaha
Melalui Pinjaman Syariah Aceh

cepat Caranya, Berkah Hasilnya

Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10130
42 21 315 5550 www.pegadaian.co.id



Pegadaian

Pegadaian
Membantu Anda Berprestasi

Kredit Usaha Mikro
kami telah menjadi mitra
ribuan pengusaha di aceh

Penggunaan

Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai Fatwa MUI 80/DSN-HU/VI/2014
Pinjaman di lebih dari 1000 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia
Pembayaran dengan uang muka terjangkau
Pembayaran bergangsa melalui Rekening mutual dari 12, 18, 24, 36, 48 dan 60 bulan
Pegadaian Syariah mengesahkan Naga permodalan (MUB) yang kompetitif terhadap takaran
Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Kelebihan	Keuntungan	Keuntungan
Karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun	✓	✓
Usia minimal 21 tahun atau maksimal 65 tahun per orang	✓	✓
Usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun	✓	✓
Kendaraan digunakan pribadi/bisnis	✓	✓
Memiliki usaha produktif yang sah & berjalan minimal 1 tahun	✓	✓
Memiliki tempat tinggal	✓	✓

Detail Pinjaman	
Harga Kendaraan	Rp 10.000.000
Uang Muka	Rp 2.000.000
Uang Pinjaman	Rp 8.000.000
Akad 12 Bulan (Angsuran Per Bulan)	
Angsuran pokok Rp 8.000.000 (12 Bulan)	Rp 666.666
MUJ per bulan Rp 10.000.000 (harga kendaraan) x 0,6%	Rp 60.000
Jumlah Angsuran	Rp 726.666


cepat Caranya, Berkah Hasilnya

T. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jl. Kramat Raya 162, Jakarta Pusat - 10130
42 21 315 5550 www.pegadaian.co.id



ANGSURAN KREDIT ARRUM JAMINAN BPKB

Pinjaman	Angsuran			
	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan
5.000.000	406.700	377.300	358.400	338.900
6.000.000	560.000	393.400	310.000	226.700
7.000.000	635.400	459.000	361.700	263.500
8.000.000	746.700	524.500	413.400	302.300
9.000.000	840.000	590.000	365.000	340.000
10.000.000	933.400	655.600	516.700	377.800
11.000.000	1.026.700	721.200	658.900	415.600
12.000.000	1.120.000	786.700	620.000	453.400
13.000.000	1.213.400	852.300	671.700	491.200
14.000.000	1.306.700	917.800	723.400	528.900
15.000.000	1.400.000	983.400	775.100	566.700
16.000.000	1.493.400	1.048.900	826.700	604.500
17.000.000	1.586.700	1.114.500	878.400	642.300
18.000.000	1.680.000	1.180.000	930.000	680.000
19.000.000	1.773.400	1.245.600	981.700	717.800
20.000.000	1.866.700	1.311.200	1.033.400	755.600
25.000.000	2.333.400	1.638.900	1.291.200	945.600
30.000.000	2.800.000	1.966.700	1.550.000	1.133.400
35.000.000	3.266.700	2.294.500	1.808.800	1.321.200
40.000.000	3.733.400	2.622.300	2.066.700	1.511.200
45.000.000	4.200.000	2.950.000	2.325.000	1.700.000
50.000.000	4.666.700	3.277.800	2.583.400	1.888.900
60.000.000	5.600.000	3.935.400	3.100.000	2.286.700
70.000.000	6.533.400	4.588.900	3.616.700	2.684.500
80.000.000	7.466.700	5.242.500	4.133.400	3.082.300
90.000.000	8.400.000	5.900.000	4.650.000	3.480.000
100.000.000	9.333.400	6.557.600	5.166.700	3.877.800
150.000.000	14.000.000	9.833.400	7.750.000	5.666.700



Melaksanakan ibadah haji merupakan kesibukan setiap umat Islam yang mampu. Pegadaian Syariah ingin membantu mewujudkan impian Anda untuk pergi ke Tanah Suci. ARRUM Haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan Anda untuk bisa mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas. Segera manfaatkan aset emas Anda untuk ke Tanah Suci.

Mengunjungi haji adalah kewajiban manusia sebagai Allah yaitu orang yang sanggup melaksanakan perjalanan ke Bakuah. Bersempitan mengghaji? Dapatkan haji! Misi utamanya Allah. Misi Allah bisa memenuhkan "keinginan haji" Anda!

QS Al-Insaan 97

Ar-Rak'ah Fatah Haji
021528-4018/72284

Tepat Caranya, *Berhak Hasilnya*
Mudah, Murah, dan *Lakuk Berhak*

PT. Pegadaian (Persero) - Kantor Pusat
Jalan Kramat Raya 362, Jakarta Pusat - 10430



Pegadaian Syariah



Pegadaian Syariah

Pegadaian Tabungan Emas

nabung 5000 an bisa jadi emas



cara mudah punya emas



nabung 5000 an bisa jadi emas

Manfaatkan emas anda untuk mendaftar haji

simulasi angsuran *) (angsuran pokok + mu'nah)	biaya yang dibayar diawal saat akad (terdiri dari adm & setoran awal tabungan haji)
12 bulan, angsuran Rp. 2.336.200	12 bulan, biaya diawal Rp. 840.000
24 bulan, angsuran Rp. 1.294.500	24 bulan, biaya diawal Rp. 882.500
36 bulan, angsuran Rp. 947.300	36 bulan, biaya diawal Rp. 945.000
48 bulan, angsuran Rp. 773.700	48 bulan, biaya diawal Rp. 1.035.000
60 bulan, angsuran Rp. 669.500	60 bulan, biaya diawal Rp. 1.182.500

*) sumber data adalah 2017, Ditinjau

dengan emas senilai Rp. 7 Juta anda memperoleh pinjaman Rp. 25 Juta dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji

- Persyaratan ringan hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SABPH
- Biaya (mu'nah) dan Kafalah terjangkau
- Emas dan SABPH AMAN disimpan di Pegadaian
- Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi



Tepat Caranya, *Berhak Hasilnya*

Pusat Antar Kota Jabodetabek @PTPEGADAIANSYARIAH @pegadaianjabodetabek 1500 569

PEGADAIAN TABUNGAN EMAS adalah layanan penjualan & pembelian emas dengan fasilitas titipan.

- Cara Membuka Rekening Pegadaian Tabungan Emas
- Membawa identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
 - Membayar biaya administrasi Rp. 10.000,- dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000,- per tahun (dapat diperpanjang)
 - Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01gr atau senilai 5000 an.

Keunggulan Pegadaian Tabungan Emas

- MUDAH**
 - Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
 - Pembelian mulai dari berat 0,01gram.
 - Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram.
- AMAN**
 - Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman.
 - Tersafar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - Transparan dalam pengelolaan.
- MURAH**
 - Harga jual & buyback kompetitif.
 - Biaya administrasi & pengelolaan ringan.
 - Harga pembelian minimal sekitar 5000 an.

Bebas Biaya Administrasi Bulanan



KREDIT USAHA MIKRO JAMINAN BPKB KENDERAAN

ARRUM

- ✓ Cepat Prosesnya
- ✓ Proses Mudah
- ✓ Layanan Profesional

ARRUM adalah skem pinjaman berprinsip syariah bagi pengusaha mikro kecil dengan jaminan BPKB, dan biaya tetap yang ringan selera 1 persen per bulan

PERSYARATAN PINJAMAN

Menyerahkan KTP, KK, surat keterangan usaha
Menyerahkan Dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
Memiliki usaha produktif minimal telah berdiri satu tahun
Memiliki tempat tinggal tetap
Jarak usaha 15 Km dari outlet

Usia kendaraan

- Sepeda motor 10 Tahun terakhir
- Mobil 15 Tahun terakhir

Simulasi ARRUM

Seorang nasabah memiliki 1 buah mobil Kijang LGX tahun 2008 mengajikan pinjaman Rp. 70.000.000 dengan jangka waktu 2 Tahun
Maka angsuran per bulan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

Angsuran pokok = 70.000.000/24 = Rp 2.916.700
Jasa 1% x Rp. 70.000.000 = Rp 700.000
Angsuran bulanan = Rp 3.616.700

Jumlah Pinjaman	2 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
5.000.000	486.700	327.800	299.400	
10.000.000	973.400	655.600	518.700	377.800
20.000.000	1.946.700	1.311.200	1.037.400	755.600
30.000.000	2.920.000	1.966.700	1.556.100	1.133.400
40.000.000	3.893.400	2.622.300	2.074.700	1.511.200
50.000.000	4.866.700	3.277.800	2.593.400	1.889.000
70.000.000	6.533.400	4.589.800	3.616.700	2.644.500
100.000.000	9.333.400	6.555.600	5.166.700	3.777.800

PERUSAHAAN KEPERAWATAN MELAKUKAN BERKONTRAK BAGI KARYAWAN

AMANAHAH

- ✓ Cepat Prosesnya
- ✓ Proses Mudah
- ✓ Layanan Profesional

AMANAHAH
Program AMANAHAH merupakan pembiayaan berprinsip syariah untuk melayani karyawan yang ingin memiliki kendaraan bermotor khusus

Filter produk
Dapat dipergunakan untuk membeli kendaraan baru dan bekas baik mobil maupun sepeda motor
Jangka waktu mulai 1 tahun s.d 5 tahun
Jasa hanya 1 persen / bulan

Persyaratan
FC KTP, KK, Surat Nikah
Memiliki tempat tinggal tetap
FC SK Pengangkatan pegawai

Ilustrasi Pembiayaan AMANAHAH
Ali mengajukan pembiayaan AMANAHAH di Pegadaian sebesar Rp. 10.000.000 selama 2 tahun dengan harga OTR kendaraan Rp. 15.250.000 dengan Uang muka yang disepakati Ali adalah sebesar Rp. 5.250.000

Perhitungan

Harga OTR Sepeda motor	Rp 15.250.000
DP Ali (Minimal 30%)	Rp 5.250.000
Pembayaran Pegadaian	Rp 10.000.000
Angsuran bulanan	
- Angsuran pokok	Rp 416.700
- Jasa	Rp 100.000
- Total	Rp 516.700

PERLU DANA CERT, MUDAH DANI AMAN? INGIN MEMBELI EMAS LINTUK MASA DEPAN? PERLU DANA UNTUK MENGEKSPANSIKAN USAHA?

Pegadaian

syariah
PILIHAN TEPAT UNTUK ANDA

Di Pegadaian Syariah
Inya Allah,
Benar Caranya,
Berhak Hasilnya.

JUGA MELAYANI PEMBAYARAN

SERTA PENGIRIMAN LANG MELALUI

Kapungun Anda perlu, Pegadaian Syariah siap melayani kebutuhan Anda.
Mendukung berbagai Produk layanan PEGADAIAN SYARIAH

Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

Agunan dapat berupa perhiasan emas, berlian, mobil, motor, Laptop, HP, elektronik dan lain-lain.

KEMUDAHAN YANG DAPAT DIPEROLEHI:

- PROSES CEPAT, HANYA 15 MENIT
- DAPAT DIPERPAJANG ATAU MENYUKU POKOK PINJAMAN
- TIDAK PERLU BUKA REkening
- BEBAS BIAYA PEMELIHARAAN REkening & MATERIAL
- ONLINE OSELURUH KANTOR CABANG SYARIAH SELINDO
- GADAI DAPAT DIPERPAJANG BERKALI KALI
- PINJAMAN SAMPAI DENGAN 500 JUTA

Persyaratan Gadai (Rahin)

1. Membawa Bukti identitas diri (KTP/SIM/Pasport)
2. Mengisi Formulir Pemintaan Kredit
3. Menyerahkan Barang Jaminan

Ilustrasi Gadai
Pada tanggal 01 Desember 2014 Pak Ali mengadakan emas 10 gram LM
- Takaran Harga emas Pak Ali = Rp. 4.400.000
- Pinjaman yang dapat dibedakan = Rp. 4.100.000

Bila diarah pada tanggal 1 sampai dengan 10 Desember 2014 (10 hari):
- Maka biaya Rp100 (Ratus)
- adalah sebesar 0,71 % x Rp. 4.400.000 = Rp. 31.400

Bila diarah pada tanggal 11 sampai dengan 20 Desember 2014 (10 Hari):
- Maka biaya Rp100 (Ratus)
- adalah sebesar 2 x 0,71 % x Rp. 4.400.000 = Rp. 61.000
Dan seterusnya hingga maksimum 120 hari (Luar tempo)

Bila BSA dapat melakukan pada saat akan tempo
- Dapat dipergunakan dengan memotong Biaya Rp100 (Ratus) saja.

MULIA

(Murabahah logam mulia untuk Investor Asasi)

Contoh Perhitungan Pembelian MULIA secara cicilan
Harga LM Pecahan 10 gram Rp. 5.106.500,-

Rencana pembelian @ 10 Gram sebanyak 1 Keeping cicilan selama 6 bulan

Perhitungan :

Harga emas	Rp. 5.106.500
Uang Muka (20 %)	Rp. 990.000

Sisa Angsuran yang harus dicicil Rp.
Angsuran per bulan = Rp. 4.126.500/6 = Rp. 687.750

* Harga diatas hanya simulasi, sesuai dengan harga emas pada saat transaksi

MULIA

Kelompok Arisan A Rut Program arisan emas dengan jumlah peserta 6 dan keping yang dipinj 10 gram

Persyaratan MULIA Arisan

- * Satu kelompok terdiri minimal 6 orang dan maksimal 36 orang
- * Menyerahkan FC KTP dan uang muka sebesar 10 persen saat akad
- * Kenakan harga emas buku akan berpengaruh selama periode angsuran

* Ilustrasi perhitungan emas secara Arisan emas

Kelompok Arisan A Rut Program arisan emas dengan jumlah peserta 6 dan keping yang dipinj 10 gram

Maka:

Uang muka (15%)	Rp. 735.000
Angsuran perbulan	Rp. 744.000

Tiap bulan, anggota arisan akan memperoleh satu keping emas @ 10 gram
Harga diatas hanya simulasi, dapat berubah sewaktu-waktu tergantung harga emas pada saat akad

Hubungi Kami :

Pegadaian
Mengapa Masalah Terjadi Mudah

*Kemilau Pegadaian
Tabungan Emas*

PAKET WISATA 7 HARI
JAPAN TOUR
TOKYO-KYOTO-OSAKA
Untuk 2 Orang

**AYO NABUNG EMAS
DAN RAIH HADIAHNYA**

1500 569
www.pegadaian.co.id

Sahabat Pegadaian
Customer per Experience

ajak sahabat & kerabat
jadi nasabah Pegadaian
dan dapatkan hadiah
berlimpah!

**Banyak Sahabat,
Banyak Hadiah**

Pegadaian
Mengapa Masalah Terjadi Mudah
www.pegadaian.co.id

Pegadaian

*Kemilau Pegadaian
Tabungan Emas*

KPTE adalah program promosi dengan bentuk undian berhadiah yang berlaku untuk nasabah Tabungan Emas.

SYARAT DAN KETENTUAN

- Melakukan penarikan atau Top Up Saldo Tabungan Emas dalam periode bulanan Maret 2017 dan Desember 2017.
- Setiap transaksi 0.1 gram akan mendapatkan satu poin tambahan.
- Artifak poin yang diundi telah dikumulasi dari poin pada setiap periode pengundian.

memiliki min. saldo 1 gram berhak mengikuti pengundian pemenang 3
memiliki min. saldo 5 gram berhak mengikuti pengundian pemenang 2
memiliki min. saldo 10 gram berhak mengikuti pengundian pemenang 1
memiliki min. saldo 25 gram berhak mengikuti pengundian Grand Prize

PERIODE PENGUNDIAN

PERIODE	PERIODE 1	PERIODE 2	PERIODE 3	GRAND PRIZE
Maret, April, Mei	Mei, Juni, Juli, Agustus	Agustus, September, Oktober, November	Desember 2017	Desember 2017
JUNI 2017	SEPTEMBER 2017	JANUARI 2018		

MASZ TURNEY
Maret, April, Mei
JUNI 2017

PROGRAM HADIAH
JANUARI 2018

banyak sahabat, banyak hadiah

Program Sahabat Pegadaian Customer dan Customer adalah program yang memberikan anda kesempatan mendapatkan banyak hadiah menarik di Pegadaian dengan cara mengajak sahabat & kerabat anda untuk bertransaksi di Pegadaian menggunakan salah satu produk dibawah ini:

- Keuntungan Transaksi
- Keuntungan Saldo
- Keuntungan Pinjaman
- Keuntungan Investasi
- Keuntungan Tabungan
- Keuntungan Pembiayaan

Segera unduh Aplikasi Sahabat Pegadaian di Google Play Store melalui HP android anda, dapatkan diri anda, dapatkan sahabat & kerabat anda sebagai calon nasabah Pegadaian, ajak sahabat & kerabat anda untuk bertransaksi di Pegadaian, maka anda akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan berbagai hadiah menarik dari Pegadaian. Semakin Banyak Poin, Semakin Banyak Hadiah yang bisa anda dapatkan.

4 tingkat hadiah

- Bronze (Kumpulan 3 poin)
- Silver (Kumpulan 5 poin)
- Gold (Kumpulan 10 poin)
- Diamond (Kumpulan 15 poin)

Download Aplikasi Sahabat Pegadaian di Google Play

www.sahabatspegadaian.com

Call Center: 1511 8001 802